



**PUTUSAN**  
**Nomor 768/Pid.Sus/2017/PN Kpn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **EKO PRASETYO;**  
Tempat Lahir : Malang;  
Umur/Tanggal lahir : 28 Januari 1983;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dsn. Ketangi Rt.34 Rw.08 Ds. Tegalgondo Kec.  
Karangploso Kab. Malang;  
Dsn. Rekersan Gedangan Ds. Gondowangi Kec. Wagir  
Kab. Malang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 31 Agustus 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2017 sampai dengan tanggal 21 September 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 18 November 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 November 2017 sampai dengan tanggal 7 Desember 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 8 Desember 2017 sampai dengan tanggal 5 Februari 2017;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum meskipun haknya untuk itu telah ditawarkan Majelis Hakim kepada Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 768/Pid.Sus/2017/PN Kpn tanggal 8 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 768/Pid.Sus/2017/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 768/Pid.B/2017/PN Kpn tanggal 8 November 2017 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan terdakwa EKO PRASETYO bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EKO PRASETYO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu dikemas dengan plastik klip transparan, 12 (dua belas) plastik klip transparan dan 1 (satu) unit Hp merk samsung warna Putih, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan supaya Terdakwa dijatuhi hukuman ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa EKO PRASETYO, pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 sekira pukul 15:00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2017, bertempat di Ds. Gondowangi Kec. Wagir Kab. Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 sekira pukul 14:00 Wib, saksi DIDIN EFENDI bersama dengan saksi HANURDYA M.B.S. dan saksi AGUS WINARNO, melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD RAGIL (berkas terpisah) yang kedapatan memiliki 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu yang

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 768/Pid.Sus/2017/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika dilakukan pemeriksaan tentang asal barang tersebut, saksi MUHAMMAD RAGIL (berkas terpisah) menerangkan bahwa barang tersebut diperoleh dari terdakwa. Berdasarkan informasi tersebut saksi DIDIN EFENDI, saksi HANURDYA M.B.S. dan saksi AGUS WINARNO kemudian mendatangi rumah terdakwa, yang ketika dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) poket sabu dikemas dengan plastik klip transparan, 12 (dua belas) plastik klip transparan dan 1 (satu) unit Hp merk samsung warna Putih. 1 (satu) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian dikirim ke laboratorium kriminalistik untuk dilakukan pemeriksaan, yang hasil pemeriksaannya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik no lab : 7964/NNF/2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIAWAN S.Si, MT, LULUK MULJANI dan ANISWATI ROFAH, A.Md pada tanggal 8 September 2017, dalam kesimpulannya menerangkan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 112 (1) UU RI No. 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DIDIN EFENDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Polisi pada Polres Malang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 sekira pukul 15:00 Wib. Saksi bersama dengan saksi HANURDYA M.B.S. dan saksi AGUS WINARNO telah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Ds. Gondowangi Kec. Wagir Kab. Malang, sebab Terdakwa diduga memiliki narkotika berupa sabu-sabu.
- Bahwa dalam penangkapan tersebut telah ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) poket sabu dikemas dengan plastik klip transparan, 12 (dua belas) plastik klip transparan dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 768/Pid.Sus/2017/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **HANURDYA M.B.S.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Polisi pada Polres Malang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 sekira pukul 15:00 Wib. Saksi bersama dengan saksi DIDIN EFENDI dan saksi AGUS WINARNO telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Ds. Gondowangi Kec. Wagir Kab. Malang, sebab Terdakwa diduga memiliki narkoba berupa sabu-sabu.
- Bahwa dalam penangkapan tersebut telah ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) poket sabu dikemas dengan plastik klip transparan, 12 (dua belas) plastik klip transparan dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

3. **AGUS WINARNO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Polisi pada Polres Malang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 sekira pukul 15:00 Wib. Saksi bersama dengan saksi DIDIN EFENDI dan saksi HANURDYA M.B.S. telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Ds. Gondowangi Kec. Wagir Kab. Malang, sebab Terdakwa diduga memiliki narkoba berupa sabu-sabu;

Bahwa dalam penangkapan tersebut telah ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) poket sabu dikemas dengan plastik klip transparan, 12 (dua belas) plastik klip transparan dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

4. **MOCHAMMAD RAGIL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi tersebut adalah benar;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 768/Pid.Sus/2017/PN Kpn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 sekira pukul 12:00 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi untuk membeli sabu-sabu secara patungan akan tetapi Saksi belum punya uang, dan selanjutnya Terdakwa mengatakan pakai uang Terdakwa dulu.
- Bahwa setelah Terdakwa telah membeli satu poket sabu-sabu dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah), kemudian terdakwa membagi sabu-sabu tersebut menjadi 2 poket, satu poket Terdakwa serahkan kepada Saksi sedangkan satu poket lainnya Terdakwa bawa sendiri.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 sekira pukul 15:00 Wib. Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi di Ds. Gondowangi Kec. Wagir Kab. Malang, sebab Terdakwa memiliki shabu-shabu;
- Bahwa pada saat ditangkap, Polisi telah menemukan barang berupa 1 (satu) poket sabu dikemas dengan plastik klip transparan, 12 (dua belas) plastik klip transparan dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna putih;
- Bahwa shabu-shabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari pak Di seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah);

Bahwa setelah membeli sabu dari pak Di, terdakwa telah membagi sabu-sabu tersebut menjadi dua poket, yang satu poket Terdakwa diberikan kepada saksi MUHAMMAD RAGIL sedangkan yang satu poket Terdakwa simpan sendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lap.: 7964/NNF/2017 bertanggal 8 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIAWAN S.Si, MT, LULUK MULJANI dan ANISWATI ROFIAH, A.Md. dengan hasil kesimpulan pemeriksaan: serbuk kristal warna putih yang disita dari Terdakwa benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket sabu dikemas dengan plastik klip transparan,
- 12 (dua belas) plastik klip transparan,
- 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 sekira pukul 15:00 Wib. Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi di Ds. Gondowangi Kec. Wagir Kab. Malang,

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 768/Pid.Sus/2017/PN Kpn



sebab Terdakwa telah diduga memiliki serbuk kristal warna putih mengandung Metamfetamina;

- Bahwa benar saat ditangkap, Polisi telah menemukan barang berupa 1 (satu) poket serbuk kristal warna putih dikemas dengan plastik klip transparan, 12 (dua belas) plastik klip transparan dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna putih;
- Bahwa benar serbuk kristal warna putih yang disita dari Terdakwa ternyata mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama **EKO PRASETYO** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur "Setiap orang" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis



fornil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur "Setiap orang", telah terpenuhi;

## **Ad.2 Tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup memenuhi salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggunaan kata "atau" di antara kata "tanpa hak dan melawan hukum" menunjukkan bahwa tidak diperlukan kedua rumusan tanpa hak dan melawan hukum terbukti, sehingga unsur ini dapat terpenuhi dengan "tanpa hak" saja atau "melawan hukum" saja atau bahkan dua-duanya terbukti, maka perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan haruslah dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam Jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika itu sendiri adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa merupakan pihak yang berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 sekira pukul 15:00 Wib. Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi di Ds. Gondowangi Kec. Wagir Kab. Malang, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata saat ditangkap Polisi telah menemukan barang berupa 1 (satu) poket serbuk kristal warna putih yang dikemas dengan plastik klip transparan, 12 (dua belas) plastik klip transparan dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dari Terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris terhadap serbuk kristal warna putih yang disita dari Terdakwa ternyata mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dapat disimpulkan ternyata benar Terdakwa memiliki 1 (satu) poket serbuk kristal warna putih mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika namun selama persidangan Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan suatu alasan yang sah untuk memiliki serbuk kristal warna putih mengandung Metamfetamina, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah menyimpang dari ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas, sehingga Terdakwa bukan merupakan pihak yang berhak untuk memiliki serbuk kristal warna putih mengandung Metamfetamina, dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket sabu dikemas dengan plastik klip transparan,

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 768/Pid.Sus/2017/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) plastik klip transparan,
- 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna putih

oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang keberadaannya dan juga merupakan barang yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan akan tetapi barang bukti tersebut dipandang tidak akan dipergunakan untuk kepentingan Negara, maka cukup alasan terhadap barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat merubah tingkah lakunya untuk menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EKO PRASETYO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 768/Pid.Sus/2017/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket sabu dikemas dengan plastik klip transparan,
- 12 (dua belas) plastik klip transparan,
- 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna putih

dimusnahkan,

6. Membebarkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Keparjen, pada hari **Senin, tanggal 4 Desember 2017**, oleh **SAUT MARULI TUA PASARIBU, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **SURTIYONO, S.H., M.H.** dan **HAGA SENTOSA LASE, S.H.** sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 11 Desember 2017**, oleh **SAUT MARULI TUA PASARIBU, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh **SAFRUDDIN, S.H., M.H.** dan **HAGA SENTOSA LASE, S.H.** selaku Hakim Anggota, dibantu oleh **SRI NORHAYANTI YETMI, S.H.M.Hum**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Keparjen, serta dihadiri oleh **SRI MULIKAH, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**SAFRUDDIN, S.H.,M.H.**

**SAUT MARULI TUA PASARIBU, S.H., M.H.**

**HAGA SENTOSA LASE, S.H.**

Panitera Pengganti,

**SRI NORHAYANTI YETMI, S.H.M.Hum**

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 768/Pid.Sus/2017/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)